



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN  
TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati...

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2024.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 2 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Padri Kasman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE  
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Erlina	Perempuan	Koto Panjang	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
2.	Indri Destar Diana, S.AP	Perempuan	Koto Panjang	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3.	Harvina Sukrina, A.Md,AK	Perempuan	Koto Panjang	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
4.	Mulyadi	Laki-Laki	Pasar Pandan Air Mati	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara

5.	Junaidi	Laki-Laki	Pasar Pandan Air Mati	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
6.	Eva Trisnawati	Perempuan	Pasar Pandan Air Mati	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
7.	Ernawati, S.H	Perempuan	Tanjung Paku	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
8.	Novri Jaya, S.H	Laki-Laki	Tanjung Paku	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
9.	Siska Wahyuni, S.E	Perempuan	Tanjung Paku	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
10.	Jaziarni Rusti, S.H.,M.M	Perempuan	Nan Balimo	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara

11.	Silvia	Perempuan	Nan Balimo	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
12.	Adek Sri Putra, SSTP	Laki-laki	Nan Balimo	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
13.	Yayan, S.I.Kom	Laki-laki	Kampung Jawa	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
14.	Nia Kurnia, S.E	Perempuan	Kampung Jawa	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
15.	Asnatul Witri, S.STP	Perempuan	Kampung Jawa	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
16.	Rahmat Safitra, A.Md	Laki-laki	Laing	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara

17.	Irfadli Jusan, S.H	Laki-laki	Laing	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
18.	Rahmat Qurniadi, S.H	Laki-laki	Laing	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 2 Februari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Padrickasman